



Pendekatan Ontologis Terhadap Fungsi KUA Sebagai Institusi Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Barat

An Ontological Approach to the Function of the KUA as an Institution for Fostering Sakinah Families at the KUA of West Medan District

Andhara¹, Asriani Matondang², Fajar Nur Bahri³, Fathir Al Fath Harahap⁴, Nailul Amali Damanik⁵, Nisa Syahrani⁶, Mhd. Syahminan⁷.

¹⁻⁷Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: andhara0401221013@uinsu.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 19 Maret 2026;

Revisi: 20 Maret 2026;

Diterima: 17 April 2026;

Tersedia: 28 April 2026.

Keywords: Family Development; Islamic Law; Office of Religious Affairs (KUA); Ontology; Sakinah Family.

Abstract: *The Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) plays a strategic role in fostering sakinah families in Indonesia. This article examines the functions of the KUA through an ontological approach, with a specific focus on KUA Kecamatan Medan Barat as the locus of study, by analyzing the nature of its existence, fundamental structure, and institutional relations within the systems of Islamic law and the state. The study employs a qualitative method combining a philosophical ontological analysis of regulations and policies with field observation and documentation at KUA Kecamatan Medan Barat. Data were collected through document analysis of statutory regulations, Ministry of Religious Affairs policies, relevant literature, and direct field data gathered from KUA Kecamatan Medan Barat. The findings indicate that ontologically, the KUA has three dimensions of existence: as a representation of the state in religious affairs, as an institution implementing Islamic law, and as a social institution responsible for community development. At KUA Kecamatan Medan Barat, these three dimensions manifest in its pre-marital guidance programs, marriage counseling services, and community empowerment activities within the socio-cultural context of Medan Barat. The function of fostering sakinah families is not merely an administrative task, but a manifestation of the state's responsibility to promote family welfare based on Islamic values. This article concludes that an ontological approach provides a deeper understanding of the essence and substantive meaning of the KUA's functions, which are not limited to marriage registration but encompass holistic and sustainable family development.*

Abstrak

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam pembinaan keluarga sakinah di Indonesia. Artikel ini mengkaji fungsi KUA melalui pendekatan ontologis dengan fokus khusus pada KUA Kecamatan Medan Barat sebagai lokus kajian, dengan menganalisis hakikat eksistensi, struktur fundamental, dan relasi institusional KUA dalam sistem hukum Islam dan negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang memadukan analisis ontologis-filosofis terhadap regulasi dan kebijakan dengan observasi lapangan dan dokumentasi di KUA Kecamatan Medan Barat. Data dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan Kementerian Agama, literatur terkait, serta data lapangan yang dihimpun dari KUA Kecamatan Medan Barat. Temuan menunjukkan bahwa secara ontologis, KUA memiliki tiga dimensi eksistensi: sebagai representasi negara dalam urusan keagamaan, sebagai institusi pelaksana syariat Islam, dan sebagai lembaga pembina sosial kemasyarakatan. Di KUA Kecamatan Medan Barat, ketiga dimensi tersebut termanifestasi dalam program bimbingan pranikah, layanan konseling perkawinan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam konteks sosio-kultural Medan Barat yang urban dan heterogen. Fungsi pembinaan keluarga sakinah bukan sekadar tugas administratif, melainkan manifestasi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendekatan ontologis memberikan pemahaman mendalam tentang esensi dan makna substantif fungsi KUA yang tidak hanya terbatas pada pencatatan perkawinan, tetapi mencakup pembinaan holistik berkelanjutan. Kajian ini merekomendasikan penguatan kapasitas KUA Kecamatan Medan Barat dalam aspek konseling, edukasi, dan pendampingan keluarga berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, khususnya dalam merespons tantangan sosio-demografis kawasan perkotaan yang unik.

Kata Kunci: Hukum Islam; Keluarga Sakinah; KUA; Ontologis; Pembinaan Keluarga.

1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat yang memiliki peran sangat fundamental dalam membentuk karakter serta jati diri suatu bangsa. Dalam perspektif Islam, keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu mewujudkan kondisi sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebuah tatanan rumah tangga yang dipenuhi ketenangan batin, cinta yang tulus, serta kasih sayang yang mendalam antar anggotanya (Abdullah, 2022). Konsep ini bukan sekadar idealisme normatif yang tertulis dalam kitab suci, melainkan menjadi tujuan utama dari syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam mengatur institusi perkawinan agar menciptakan kemaslahatan bagi umat (Alimuddin & Basri, 2024). Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang," konsep keluarga sakinah merupakan fundamen teologis yang harus termanifestasi dalam tatanan sosial yang konkret.

Di Indonesia, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) hadir sebagai representasi institusi negara yang diamanatkan secara konstitusional untuk mengawal dan mewujudkan tujuan mulia tersebut di tengah dinamika masyarakat yang kompleks. Sebagai garda terdepan Kementerian Agama, KUA memikul tanggung jawab besar dalam memastikan setiap fondasi keluarga yang dibangun memiliki ketahanan spiritual dan legalitas yang kokoh. Secara historis, KUA dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, yang menandai awal formalisasi administrasi keagamaan di Indonesia pasca-kemerdekaan.

Keberadaan regulasi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Republik Indonesia yang baru lahir untuk mengintegrasikan tata kelola keagamaan ke dalam arsitektur birokrasi modern. Seiring berjalannya waktu, fungsi dan wewenang KUA semakin diperkuat melalui berbagai regulasi hukum yang progresif, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, hingga yang terbaru Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Regulasi-regulasi ini sebenarnya dirancang untuk menjadikan KUA sebagai pusat pembinaan kehidupan beragama, namun dalam realitas sosial, eksistensinya sering kali mengalami penyempitan makna. Pemahaman masyarakat, bahkan sebagian praktisi, tentang hakikat eksistensi KUA sering kali tereduksi hanya pada fungsi administratif teknis seperti pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah semata. Hal ini mengakibatkan peran strategis KUA dalam melakukan edukasi, mediasi, dan advokasi keluarga menjadi kurang optimal dan cenderung terabaikan dalam diskursus publik.

Konteks Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara memberikan dimensi tersendiri dalam kajian ini. Sebagai kota metropolitan ketiga terbesar di Indonesia, Medan memiliki karakteristik demografis yang kompleks: heterogenitas etnis dan agama yang tinggi, mobilitas sosial yang dinamis, serta tantangan urbanisasi yang signifikan terhadap ketahanan keluarga. Kecamatan Medan Barat, sebagai salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, merupakan kawasan perkotaan yang padat dengan populasi yang beragam. Data Badan Pusat Statistik Kota Medan menunjukkan bahwa angka perceraian di Kota Medan masih menjadi persoalan sosial yang serius, dengan ribuan kasus yang masuk ke Pengadilan Agama setiap tahunnya (BPS Kota Medan, 2023).

Kompleksitas sosial ini menempatkan KUA Kecamatan Medan Barat pada posisi yang sangat strategis sebagai institusi pembinaan keluarga, sekaligus menghadapkannya pada tantangan yang tidak ringan. Kajian-kajian terdahulu mengenai institusi KUA umumnya lebih banyak berfokus pada aspek yuridis-normatif serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang bersifat teknis-operasional. Sebagai contoh, penelitian Syamilah mengkaji efektivitas program pembinaan keluarga sakinah di KUA dari perspektif manajemen pelayanan publik untuk melihat sejauh mana kualitas layanan diberikan kepada Masyarakat (Syamilah dkk., 2025).

Sementara itu, Riono menganalisis peran strategis KUA dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan sosiologi hukum yang menekankan pada interaksi antara aturan dan perilaku sosial (Afrizal Sidik Riono & Ismail, 2025). Di sisi lain, studi Anhar menelaah optimalisasi fungsi KUA dalam menghadapi era digitalisasi dengan menitikberatkan pada inovasi layanan berbasis teknologi informasi (Anhar & Munip, 2025). Kajian Khodijah secara lebih spesifik meneliti efektivitas program BP4 di KUA Medan Tembung dalam menangani konflik rumah tangga, yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai Al-Qur'an dan Hadis sangat relevan dalam konteks masyarakat Muslim Kota Medan (Khodijah dkk., 2025).

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam literatur manajemen dan hukum, belum ada penelitian yang secara khusus menggunakan pendekatan ontologis untuk memahami hakikat fundamental eksistensi KUA, apalagi yang mengambil KUA Kecamatan Medan Barat sebagai *locus of study*. Kekosongan inilah yang menjadi alasan utama penelitian ini dilaksanakan.

Pendekatan ontologis menjadi sangat penting dalam studi ini karena menawarkan kerangka analisis yang lebih mendalam mengenai *being* (keberadaan) dan esensi sejati dari suatu entitas institusional. Ontologi dalam diskursus filsafat, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Martin Heidegger dalam karyanya *Being and Time* (1962), berupaya untuk menjawab berbagai pertanyaan mendasar: apa itu "ada"? Apa hakikat sebenarnya dari sebuah eksistensi? Serta bagaimana struktur fundamental yang menyusun realitas tersebut? Ketika pendekatan kefilosofatan ini diterapkan pada kajian institusi sosial seperti KUA, maka akan terungkap pemahaman yang jauh lebih substantif mengenai makna, tujuan, dan relasi institusional yang ada di dalamnya (MH dkk., 2018). Analisis ontologis ini memungkinkan peneliti untuk melihat melampaui sekadar analisis struktural-fungsional konvensional yang biasanya hanya berhenti pada permukaan prosedur organisasi. Dengan memahami landasan ontologisnya, kita dapat melihat posisi KUA bukan hanya sebagai birokrasi negara, melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam tatanan hukum nasional.

Artikel ini disusun dengan tujuan utama untuk: (1) menganalisis secara mendalam hakikat ontologis eksistensi KUA dalam sistem hukum dan administrasi negara di Indonesia; (2) mengidentifikasi struktur fundamental fungsi KUA sebagai institusi sentral dalam pembinaan keluarga sakinah; (3) mendeskriptifkan implementasi pembinaan keluarga sakinah secara ontologis di KUA Kecamatan Medan Barat dalam konteks sosio-kultural perkotaan; dan (4) merumuskan implikasi praktis dari pemahaman ontologis tersebut terhadap langkah-langkah optimalisasi peran KUA di masa depan. Melalui tujuan tersebut, posisi artikel ini diharapkan dapat melengkapi serta memperkaya kajian-kajian terdahulu dengan memberikan perspektif filosofis yang kuat sekaligus empiris yang kontekstual.

Dalam keseluruhan pembahasan artikel ini, terdapat beberapa singkatan yang digunakan secara konsisten: KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai unit kerja terkecil Kementerian Agama di tingkat kecamatan; KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi rujukan hukum terapan bagi peradilan agama; PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai pejabat yang berwenang dalam aspek legalitas perkawinan; BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan mitra strategis dalam penguatan keluarga; serta Kemenag (Kementerian Agama) sebagai induk organisasi yang menaungi kebijakan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif dengan orientasi ganda yaitu pendekatan ontologis-filosofis yang bersifat mendalam untuk membedah objek kajian secara konseptual, dan pendekatan empiris-deskriptif untuk mengkontekstualisasikan temuan filosofis tersebut pada realitas yang ada di KUA Kecamatan Medan Barat (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Pemilihan pendekatan ganda ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan kekuatan analisis filsafat dengan ketajaman observasi lapangan, sehingga menghasilkan kajian yang tidak hanya kuat secara teoretis tetapi juga relevan secara praktis. Melalui metode analisis deskriptif-interpretatif, penelitian ini berusaha membedah struktur fundamental dari fungsi-fungsi KUA secara sistematis dan komprehensif. Peneliti memosisikan KUA Kecamatan Medan Barat bukan sekadar sebagai variabel birokrasi negara, melainkan sebagai entitas filosofis yang memiliki dimensi "ada" (*being*) dalam realitas hukum dan sosial di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini memadukan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, metode studi kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan penelusuran dokumen-dokumen otoritatif (Mahanum, 2021). Sumber data primer meliputi: Al-Qur'an sebagai sumber teologis fundamental, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah pendukung seperti buku-buku filsafat, jurnal hukum, dan artikel hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Kedua, metode observasi lapangan dan dokumentasi di KUA Kecamatan Medan Barat. Kegiatan lapangan ini meliputi pengamatan langsung terhadap pelaksanaan layanan dan program-program pembinaan keluarga yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Medan Barat, wawancara informal dengan kepala KUA dan staf, serta pengumpulan dokumen kelembagaan seperti data statistik pernikahan dan perceraian, dokumen program bimbingan pranikah, dan laporan kegiatan pembinaan keluarga sakinah. Kehadiran langsung di lapangan ini penting untuk memastikan bahwa analisis ontologis-filosofis yang dikonstruksi tidak terlepas dari konteks empiris yang riil.

Proses analisis data dilaksanakan dengan menggunakan teknik hermeneutika filosofis yang bertujuan untuk mengungkap makna mendalam di balik teks regulasi dan praktik institusional (Syahrizal & Jailani, 2023). Hermeneutika dalam konteks ini tidak hanya berhenti pada penafsiran teks secara gramatikal, melainkan berupaya menjangkau intensi filosofis serta dimensi teleologis dari setiap fungsi yang dijalankan KUA. Melalui teknik ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap struktur fundamental fungsi KUA yang meliputi aspek preventif, konstruktif, kuratif, dan evaluatif secara dialektis. Setiap teks hukum dibaca kembali dalam bingkai kemaslahatan umat (masalah) untuk menemukan benang merah antara aturan formal dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil analisis terhadap teks kemudian dikonfrontasikan dengan data lapangan dari KUA Kecamatan Medan Barat untuk menghasilkan simpulan yang bersifat komprehensif dan kontekstual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Ontologis Eksistensi KUA dalam Sistem Hukum Indonesia

Ontologi sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan memberikan landasan untuk memahami eksistensi fundamental suatu entitas (Bagenda, 2022). Dalam tradisi filsafat Barat, pertanyaan ontologis tentang keberadaan ("*Sein*" dalam terminologi Heidegger) merupakan pertanyaan paling mendasar yang mendahului semua pertanyaan epistemologis dan aksiologis. Ketika kerangka ini diaplikasikan pada institusi sosial-hukum seperti KUA, kita dihadapkan pada pertanyaan: dalam kapasitas apa dan pada tataran mana KUA "ada" dalam lanskap hukum dan sosial Indonesia?

Secara ontologis-normatif, eksistensi KUA berakar pada hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi landasan konstitutif yang mengatur pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan syarat sahnya perkawinan secara hukum negara yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Lebih jauh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memperkuat posisi ontologis KUA sebagai pelaksana hukum Islam yang diakui oleh negara, menjadikannya institusi yang secara unik berada di persimpangan antara hukum agama dan hukum positif.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama memberikan definisi formal tentang kedudukan KUA. Dalam regulasi tersebut, KUA ditempatkan sebagai instansi pemerintah di tingkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Struktur hierarkis ini menunjukkan bahwa KUA merupakan bagian integral dari birokrasi pemerintahan dengan garis komando yang jelas, mulai dari tingkat pusat (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, hingga KUA Kecamatan.

Namun, hakikat ontologis KUA tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui perspektif normatif-legalistik. Pendekatan ontologi kritis mengharuskan kita melihat dimensi sosiologis dan historis eksistensi KUA. Secara sosiologis, KUA lahir dari kebutuhan riil masyarakat Muslim Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk negara ini. Keberadaan KUA merespons kebutuhan akan institusi yang mampu memfasilitasi perkawinan sesuai dengan hukum Islam sekaligus hukum negara. Dalam konteks ini, KUA berfungsi sebagai jembatan (*bridge institution*) antara norma agama (*fiqh munakahat*) dan norma hukum positif (hukum perkawinan nasional). Ia adalah ekspresi dari akomodasi hukum negara terhadap hukum agama yang hidup dalam masyarakat, atau dalam terminologi Lawrence M. Friedman, ia merupakan bagian dari "*living law*" yang terus berinteraksi dengan "*law in books*" (Rahmatullah, 2021).

Legitimasi ganda ini konstitusional dan sosiologis memberikan KUA posisi unik dalam sistem hukum Indonesia. KUA bukan sekadar ekstensi kekuasaan negara, melainkan juga representasi kebutuhan komunitas religius. Dualitas ini tercermin dalam fungsi-fungsi KUA yang mencakup aspek administratif (pencatatan nikah, penerbitan akta nikah) dan aspek substantif (bimbingan perkawinan, konseling keluarga, pembinaan keluarga sakinah). Ahmad Zayadi, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, menegaskan bahwa KUA harus menjalankan fungsinya secara proporsional, tidak boleh hanya terkonsentrasi pada satu layanan saja. Pernyataan ini mengafirmasi hakikat ontologis KUA sebagai institusi multifungsi yang eksistensinya tidak tereduksi menjadi sekadar lembaga pencatatan administratif.

Dimensi teleologis dari eksistensi KUA juga penting dikaji dalam kerangka ontologis. Tujuan akhir keberadaan KUA adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan ini bukan hanya norma agama, tetapi juga telah menjadi kebijakan negara yang dioperasionalisasikan melalui berbagai program pembinaan keluarga, termasuk Gerakan Keluarga Sakinah yang diluncurkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999.

Dalam perspektif filsafat realisme hukum, hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas social (Rahmatullah, 2021). KUA sebagai entitas hukum harus dipahami dalam konteks dinamika sosial masyarakat Indonesia. Transformasi fungsi KUA dari lembaga pencatat perkawinan menjadi pusat pembinaan keluarga mencerminkan adaptasi institusional terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa hakikat ontologis KUA bersifat dinamis, tidak statis, dan terus berevolusi seiring perkembangan zaman.

Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa hakikat ontologis eksistensi KUA dalam sistem hukum Indonesia bersifat plural dan berlapis. Secara normatif-konstitusional, KUA adalah organ negara yang legitimasinya bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis, KUA merupakan respons institusional terhadap kebutuhan masyarakat Muslim untuk menjalankan perkawinan sesuai syariat Islam dengan pengakuan negara. Secara teleologis, KUA berorientasi pada terwujudnya keluarga sakinah sebagai tujuan akhir. Secara epistemologis, pengetahuan tentang KUA terus berkembang melalui praktik, evaluasi, dan reformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Struktur Fundamental Fungsi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Struktur fundamental fungsi KUA dapat dianalisis melalui tiga dimensi ontologis: substansi (*what*), proses (*how*), dan tujuan (*why*). Ketiga dimensi ini membentuk kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan aspek normatif, operasional, dan aksiologis dari fungsi KUA dalam pembinaan keluarga sakinah.

Pertama, dari aspek substansi, fungsi KUA mencakup spektrum pelayanan yang luas. Berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2024, fungsi utama KUA meliputi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) pelayanan bimbingan perkawinan; (3) pelayanan konsultasi syariah; (4) pengelolaan data dan informasi keagamaan; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; dan (6) penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dari enam fungsi ini, tiga fungsi pertama secara langsung berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah.

Fungsi pencatatan nikah dan rujuk bukan sekadar formalitas administratif. Dalam paradigma pembinaan keluarga sakinah, pencatatan perkawinan merupakan pintu masuk (*entry point*) bagi KUA untuk melakukan intervensi preventif. Saat pasangan mendaftarkan pernikahan, KUA memiliki kesempatan emas untuk memberikan bimbingan pranikah yang bertujuan mempersiapkan calon pengantin secara psikologis, spiritual, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Program bimbingan pranikah yang efektif terbukti dapat meningkatkan pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan serta menurunkan tingkat konflik rumah tangga (Khodijah dkk., 2025).

Fungsi pelayanan bimbingan perkawinan memiliki dimensi preventif dan kuratif sekaligus. Dimensi preventif terwujud melalui program Suscatin (Kursus Calon Pengantin) yang sejak Juli 2024 menjadi kewajiban bagi semua calon pengantin. Materi Suscatin mencakup aspek spiritual (*fiqh munakahat*, adab berkeluarga dalam Islam), aspek psikologis (komunikasi efektif, manajemen konflik), aspek kesehatan (kesehatan reproduksi, keluarga berencana), dan aspek sosial-ekonomi (manajemen keuangan keluarga, pembagian peran domestik). Dimensi kuratif terwujud melalui layanan konseling bagi pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga, di mana KUA menyediakan ruang konsultasi dan mediasi untuk membantu pasangan menemukan solusi konstruktif atas konflik yang mereka hadapi (Kusairi & Nadia, 2022).

Kedua, dari aspek proses, KUA mengimplementasikan fungsi pembinaan keluarga sakinah melalui beberapa strategi operasional yang saling berkaitan. Strategi pertama adalah kolaborasi dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 yang secara struktural berada di bawah koordinasi KUA berperan aktif dalam penyelenggaraan program bimbingan pranikah dan konseling perkawinan. Sinergi antara KUA dan BP4 menjadi kunci keberhasilan program pembinaan keluarga sakinah di tingkat kecamatan (Purwati dkk., 2025). Strategi kedua adalah pemberdayaan penyuluh agama Islam sebagai perpanjangan tangan KUA dalam melakukan pendampingan keluarga di tingkat desa/kelurahan. Mereka menyelenggarakan pengajian rutin, kunjungan keluarga, dan kegiatan pembinaan lainnya yang bertujuan memperkuat fondasi keimanan dan ketakwaan keluarga Muslim. Peran penyuluh agama sangat signifikan dalam pelaksanaan fungsi BP4 bagi pelestarian perkawinan (Awad & Fauziah, 2022). Strategi ketiga adalah digitalisasi layanan melalui aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Kantor Urusan Agama) yang memfasilitasi pendaftaran nikah secara online, dan akses informasi.

Ketiga, dari aspek tujuan, fungsi KUA dalam pembinaan keluarga sakinah berorientasi pada pencapaian tiga outcome utama: (1) peningkatan kualitas perkawinan melalui pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi efektif, dan manajemen konflik yang konstruktif; (2) penurunan angka perceraian melalui intervensi preventif dan mediasi konflik; dan (3) penguatan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Penting untuk dicatat pula bahwa struktur fundamental fungsi KUA juga mencakup dimensi developmental, yaitu upaya pengembangan kapasitas keluarga secara berkelanjutan yang tidak sekadar menyentuh aspek spiritual tetapi juga aspek ekonomi dan pemberdayaan. Sebagaimana ditunjukkan oleh program-program inovatif seperti Bimbingan Kewirausahaan Manten (Birama) yang diselenggarakan KUA Gedongtengen Yogyakarta, fungsi KUA dapat

diperluas dari pembinaan spiritual ke pemberdayaan ekonomi keluarga (Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 2024). Dimensi developmental ini sejalan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang tidak hanya menjaga agama (*hifzh ad-din*) tetapi juga menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) semuanya merupakan pilar yang harus ditopang oleh institusi pembinaan keluarga seperti KUA (Alimuddin & Basri, 2024).

Dengan demikian, struktur fundamental fungsi KUA dalam pembinaan keluarga sakinah dapat dipahami sebagai sistem yang integratif dan holistik, mencakup intervensi preventif (bimbingan pranikah), kuratif (konseling perkawinan), dan developmental (pemberdayaan keluarga), yang diimplementasikan melalui kolaborasi dengan berbagai aktor (BP4, penyuluh agama, lembaga eksternal) dan didukung oleh inovasi teknologi (digitalisasi layanan) untuk mencapai tujuan akhir: terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (Kurniawan & Syahbannuddin, 2024).

Relasi Ontologis KUA dengan Entitas Lain dalam Ekosistem Pembinaan Keluarga

Pendekatan ontologis terhadap relasi KUA dengan entitas lain mengharuskan kita memahami bahwa eksistensi KUA tidak bersifat isolated atau atomistik, melainkan relasional dan embedded dalam jaringan ekosistem yang lebih luas. Dalam perspektif filsafat relasional yang dikembangkan lebih lanjut oleh Jürgen Habermas dalam teori tindakan komunikatifnya sebuah institusi hanya dapat dipahami secara penuh dalam konteks jaringan relasi yang membentuk dan dibentuk olehnya (Habermas, 1984 dalam Anhar & Munip, 2025).

Ekosistem pembinaan keluarga sakinah dapat dipahami sebagai sistem kompleks yang terdiri dari berbagai aktor, institusi, norma, dan proses yang saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap tujuan bersama: membina keluarga-keluarga Muslim Indonesia agar mencapai kualitas hidup yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Relasi vertikal pertama adalah hubungan KUA dengan struktur kelembagaan Kementerian Agama. KUA berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Struktur hierarkis ini menciptakan garis komando dan koordinasi dari tingkat pusat hingga lapangan. Konsolidasi layanan KUA lintas fungsi yang diluncurkan tahun 2025 bertujuan menciptakan KUA yang adaptif, responsif, dan profesional sebagai pusat pemberdayaan umat dan pembinaan keluarga sakinah.

Relasi vertikal kedua adalah hubungan KUA dengan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota dan Kecamatan). Meskipun KUA secara struktural berada di bawah Kementerian Agama, dalam implementasi program pembinaan keluarga sakinah, KUA berkoordinasi erat dengan camat dan lurah/kepala desa. Di konteks Kecamatan Medan Barat, koordinasi ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas sosial kawasan perkotaan

yang memerlukan pendekatan lintas-sektoral. Koordinasi ini sangat relevan terutama dalam program Desa/Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah di mana penetapan wilayah binaan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Bupati/Walikota hingga tingkat kelurahan.

Relasi horizontal pertama adalah kolaborasi KUA dengan BP4. BP4 sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan KUA. Dalam banyak kasus, kantor sekretariat BP4 berada di gedung KUA dan personelnnya adalah penghulu dan penyuluh agama yang bertugas di KUA. Relasi simbiosis-mutualistik ini menciptakan efektivitas dalam penyelenggaraan program bimbingan pranikah dan konseling perkawinan. Studi di Kota Makassar menunjukkan bahwa ketika BP4 berfungsi optimal di bawah koordinasi KUA, dampaknya terhadap ketahanan keluarga sangat signifikan dalam menekan angka perceraian (Darmawati & Haddade, 2020). Pola yang serupa diyakini berlaku pula di KUA Kecamatan Medan Barat.

Relasi horizontal kedua adalah dengan penyuluh agama Islam yang berperan sebagai "tentakel" KUA yang menjangkau hingga ke level rumah tangga. Mereka melakukan kunjungan keluarga, penyelenggaraan pengajian, dan pembinaan langsung kepada pasangan suami-istri yang mengalami permasalahan. Relasi antara KUA dan penyuluh agama bersifat koordinatif dan kolaboratif, di mana KUA memberikan arahan program dan penyuluh agama mengimplementasikannya di lapangan.

Relasi horizontal ketiga adalah dengan organisasi masyarakat Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah, dan organisasi keagamaan lainnya yang memiliki basis kuat di Sumatera Utara. KUA membangun kemitraan dengan ormas-ormas ini dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembinaan keluarga. Ormas Islam memiliki jaringan yang luas dan basis massa yang besar sehingga kolaborasi dengan mereka memperluas jangkauan program KUA secara signifikan.

Relasi horizontal keempat adalah dengan lembaga-lembaga eksternal seperti lembaga keuangan syariah, dinas kesehatan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi dengan dinas kesehatan terwujud dalam penyampaian materi kesehatan reproduksi dalam bimbingan pranikah. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan terjadi melalui rekrutmen tenaga ahli seperti psikolog dan konselor untuk memberikan bimbingan yang lebih profesional. Di lingkungan KUA Kecamatan Medan Barat, kedekatan geografis dengan berbagai lembaga pendidikan dan kesehatan di Kota Medan membuka peluang kolaborasi yang luas untuk memperkuat program pembinaan keluarga.

Dari perspektif ontologis, relasi-relasi ini membentuk struktur jaringan (*network structure*) yang dapat divisualisasikan sebagai ekosistem dengan KUA sebagai hub atau simpul sentral. Tantangan dalam pengelolaan ekosistem ini adalah memastikan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar berbagai aktor. Pendekatan konsolidasi yang dilakukan Kemenag pada tahun 2025 bertujuan mengatasi tantangan ini dengan menyatukan sikap dan komitmen antar jenjang kelembagaan menuju visi manajemen KUA yang profesional, akuntabel, dan memiliki arah strategis yang jelas.

Dengan demikian, relasi ontologis KUA dengan entitas lain dalam ekosistem pembinaan keluarga sakinah bersifat: hierarkis-vertikal dengan struktur Kemenag dan pemerintah daerah yang menciptakan garis komando dan koordinasi kebijakan; kolaboratif-horizontal dengan BP4, penyuluh agama, ormas Islam, dan lembaga eksternal yang membentuk jaringan kemitraan; fasilitatif-dialogis dengan keluarga sebagai subjek pembinaan yang menempatkan keluarga bukan sebagai objek pasif tetapi sebagai aktor aktif dalam proses pembinaan; dan adaptif-dinamis yang terus berevolusi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Barat: Analisis Ontologis

Untuk memahami bagaimana dimensi-dimensi ontologis yang telah dianalisis pada bagian-bagian sebelumnya termanifestasi secara konkret, kajian ini mengambil KUA Kecamatan Medan Barat sebagai *locus of study* yang representatif. Pemilihan KUA Kecamatan Medan Barat didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, Kecamatan Medan Barat merupakan kawasan perkotaan dengan dinamika sosial yang tinggi sehingga menjadi konteks yang kaya bagi analisis ontologis tentang peran institusi keagamaan; kedua, KUA Kecamatan Medan Barat beroperasi di tengah komunitas Muslim yang heterogen dari segi latar belakang etnis dan sosial-ekonomi, menjadikannya representasi yang baik dari tantangan KUA perkotaan di Indonesia.

Secara demografis, Kecamatan Medan Barat merupakan salah satu kecamatan terpadat di Kota Medan dengan komposisi penduduk yang beragam. Keberagaman etnis Melayu, Batak, Jawa, Minang, Mandailing, dan lainnya yang hadir dalam kecamatan ini menciptakan nuansa budaya yang khas dan menempatkan KUA Kecamatan Medan Barat pada posisi yang harus mampu merespons kebutuhan pembinaan keluarga dari berbagai latar belakang kultural tersebut. Keragaman ini sekaligus merupakan kekayaan yang dapat diintegrasikan dalam pendekatan pembinaan yang berbasis kearifan lokal.

Dimensi Ontologis Pertama: KUA Medan Barat sebagai Representasi Negara. Dalam kapasitasnya sebagai representasi negara, KUA Kecamatan Medan Barat menjalankan fungsi pencatatan dan administrasi perkawinan yang merupakan prasyarat legalitas perkawinan bagi warga negara Muslim di wilayah tersebut. Setiap perkawinan yang dicatatkan di KUA Medan Barat bukan sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan peneguhan hubungan antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara.

Dari perspektif ontologis, tindakan pencatatan perkawinan ini adalah momen di mana tiga sistem normatif hukum agama, hukum adat, dan hukum negara bertemu dan saling mengakui satu sama lain. Dengan kata lain, KUA Medan Barat hadir sebagai arena koeksistensi ketiga sistem normatif tersebut, sebuah eksistensi ontologis yang unik dan tidak dimiliki oleh institusi hukum manapun.

Dimensi Ontologis Kedua: KUA Medan Barat sebagai Pelaksana Syariat Islam. Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana syariat Islam, KUA Kecamatan Medan Barat menyelenggarakan serangkaian program bimbingan yang berakar pada nilai-nilai Islam. Program bimbingan pranikah yang diselenggarakan secara rutin merupakan wujud nyata dari upaya internalisasi nilai-nilai fiqh munakahat kepada calon pasangan pengantin. Materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban suami-istri menurut hukum Islam, tata cara pergaulan suami-istri yang Islami, pendidikan anak dalam Islam, serta penyelesaian konflik rumah tangga berbasis nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ontologis, pelaksanaan program-program ini adalah manifestasi dari sifat teleologis eksistensi KUA: ia hadir bukan semata-mata karena mandat hukum formal, tetapi karena ada tujuan transenden yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya keluarga yang ridha Allah SWT.

Dimensi Ontologis Ketiga: KUA Medan Barat sebagai Lembaga Pembina Sosial Kemasyarakatan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pembina sosial kemasyarakatan, KUA Kecamatan Medan Barat berperan aktif dalam ekosistem sosial yang lebih luas. Melalui koordinasi dengan penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan lokal, KUA Medan Barat membangun jaringan pembinaan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Fungsi sosial ini mencakup mediasi konflik rumah tangga, pendampingan keluarga pra-sejahtera, dan fasilitasi dialog antar-keluarga dalam penyelesaian perselisihan. Dimensi sosial ini merupakan wujud dari eksistensi relasional KUA yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan hanya bermakna dalam jaringan relasi sosial yang kompleks.

Dari perspektif filosofis, ketiga dimensi ontologis ini tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan membentuk sebuah kesatuan yang utuh dan saling mengandaikan. KUA Kecamatan Medan Barat tidak dapat menjadi representasi negara yang efektif tanpa menjalankan fungsi syariat Islam, dan tidak dapat menjalankan fungsi syariat Islam tanpa menempatkan dirinya

dalam konteks sosial kemasyarakatan yang riil. Ketiganya merupakan dimensi yang ko-konstitutif, di mana satu dimensi memperkuat dan melengkapi dimensi lainnya.

Tantangan yang dihadapi KUA Kecamatan Medan Barat dalam menjalankan ketiga dimensi ontologis tersebut tidaklah kecil. Sebagai KUA yang berada di kawasan perkotaan, ia berhadapan dengan beberapa tantangan khas: pertama, mobilitas penduduk yang tinggi yang menyulitkan pendampingan berkelanjutan terhadap keluarga binaan; kedua, heterogenitas sosial-ekonomi yang menuntut pendekatan pembinaan yang adaptif dan tidak generik; ketiga, pergeseran nilai-nilai tradisional akibat arus modernisasi dan globalisasi yang menggerus basis moral-spiritual keluarga; dan keempat, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang kerap menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi pembinaan. Namun demikian, tantangan-tantangan ini sekaligus merupakan peluang untuk berinovasi dan mengembangkan model pembinaan keluarga sakinah yang kontekstual dan responsif terhadap realitas masyarakat urban.

Dalam konteks pembinaan keluarga yang spesifik untuk masyarakat Kecamatan Medan Barat, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi penting untuk dikembangkan. Tradisi musyawarah keluarga, peran tetua adat dalam penyelesaian konflik, serta nilai-nilai kebersamaan yang masih hidup dalam komunitas Melayu dan komunitas etnis lain di Medan Barat merupakan modal sosial yang dapat diintegrasikan ke dalam program pembinaan KUA. Integrasi antara nilai-nilai Islam universal dan kearifan lokal Sumatera Utara ini akan menghasilkan model pembinaan keluarga yang tidak hanya secara ontologis koheren, tetapi juga secara sosiologis relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pendekatan ontologis terhadap fungsi KUA sebagai institusi pembinaan keluarga sakinah, dengan KUA Kecamatan Medan Barat sebagai *locus of study*, mengungkap beberapa temuan fundamental yang memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan.

Pertama, secara ontologis, eksistensi KUA memiliki tiga dimensi yang ko-konstitutif: legal-formal sebagai representasi negara, teologis-normatif sebagai pelaksana syariat Islam, dan sosial-fungsional sebagai lembaga pembina masyarakat. Ketiga dimensi ini tidak terpisah, melainkan saling memperkuat dalam membentuk identitas institusional KUA. Di KUA Kecamatan Medan Barat, ketiga dimensi ini termanifestasi dalam konteks perkotaan yang heterogen dan dinamis, menuntut pendekatan pembinaan yang adaptif dan multidimensional.

Kedua, struktur fundamental fungsi KUA dalam pembinaan keluarga sakinah terdiri dari empat fungsi inti yang bersifat sistemik: preventif, konstruktif, kuratif, dan evaluatif. Keempat fungsi ini membentuk siklus pembinaan yang berkelanjutan, dari tahap pra-nikah hingga pendampingan pasca-pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan keluarga sakinah bukan program sesaat, melainkan proses jangka panjang yang memerlukan pendampingan intensif dan berkesinambungan. Di KUA Kecamatan Medan Barat, implementasi keempat fungsi ini harus disesuaikan dengan karakteristik sosio-demografis kawasan perkotaan yang unik.

Ketiga, eksistensi KUA bersifat relasional dan ko-konstitutif. Efektivitas fungsinya sangat bergantung pada kualitas relasi dengan Kementerian Agama, institusi pemerintah lain, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan keluarga sakinah adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi multi-stakeholder. KUA Kecamatan Medan Barat perlu terus memperkuat jaringan relasionalnya dengan berbagai mitra strategis, termasuk ormas Islam lokal yang memiliki akar kuat di Sumatera Utara.

Keempat, pendekatan ontologis memberikan perspektif reorientasi yang penting: fungsi KUA harus dipahami dan diimplementasikan bukan sekadar sebagai tugas administratif-prosedural, melainkan sebagai misi substantif-transformatif yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga secara holistik. Reorientasi ini mensyaratkan penguatan kapasitas sumber daya manusia KUA, inovasi program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan.

Kajian ini merekomendasikan beberapa agenda yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, penguatan kapasitas KUA Kecamatan Medan Barat dalam aspek konseling, mediasi, dan pendampingan keluarga yang berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Sumatera Utara. Kedua, pengembangan model pembinaan keluarga sakinah yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan masyarakat urban heterogen seperti yang ada di Kecamatan Medan Barat. Ketiga, penelitian empiris lanjutan yang mengukur efektivitas program-program pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Medan Barat secara kuantitatif. Keempat, kajian komparatif antar KUA di Kota Medan untuk mengidentifikasi *best practices* dalam pembinaan keluarga sakinah yang dapat didiseminasikan secara lebih luas. Kelima, pengembangan sistem pencatatan dan evaluasi terpadu yang memungkinkan KUA Medan Barat memantau kemajuan program pembinaan secara sistematis dan berbasis data.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. (2022). *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*. Aswaja Pressindo.
- Afrizal Sidik Riono, R., & Ismail, H. (2025). Analisis Peran KUA Dalam Menetapkan Pernikahan Dini Akibat Pengaruh Media Sosial Studi Kasus desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. *Berkala Hukum, Sosial dan Agama*, 2(1), 123–137.
- Alimuddin, A., & Basri, R. (2024). Tinjauan Maqāṣid Syari'ah terhadap Perjanjian Perkawinan sebagai Jaminan Keluarga Bahagia. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 37–47.
- Anhar, A., & Munip, A. (2025). OPTIMALISASI PELAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DI KUA GERAGAI TANJUNG JABUNG TIMUR. *Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3.
- Awad, F. B., & Fauziah, S. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan. *14*, 175–183.
- Bagenda, C. (2022). Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 115.
- Darmawati, D., & Haddade, H. (2020). Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar. *Harmoni*, 19(1), 149–161.
- Kementerian Agama Kota Yogyakarta. (2024). Kepala Kantor Ungkap KUA Tidak Hanya Mencatat, Tetapi Juga Membentuk Keluarga Samawa. Diakses dari <https://www.kemenagkotajogja.org/>
- Kementerian Agama RI. (2021). Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Berbasis Nilai-Nilai Keluarga Sakinah. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Kementerian Agama RI. (2024). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khodijah, S., Harahap, R. P., Hasanah, N., Ramadhannur, R., & Darta, A. (2025). Efektivitas Program BP4 di Kua Medan Tembung dalam Menangani Konflik Rumah Tangga: Pendekatan Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 160–172.
- Kurniawan, T., & Syahbannuddin, H. (2024). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai. *AT-TADZKIR: Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi*, 1(2).
- Kusairi, A., & Nadia, H. (2022). UPAYA BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 4(1).
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- MH, P., Herowati Poesoko, S., & Sahetapy, W. L. (2018). Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*.

- Purwati, R., Risnah, R., Fauzan, A., Sasole, I., Ramli, M. A. F., Farhan, M. F., & Ishak, N. (2025). Analisis Implementasi Program Pembinaan Keluarga Sakinah i Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kua Kecamatan Mamajang). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia. *ADALAH*, 5(5), 1–14. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i5.21395>
- Syamilah, S., Aminah, S., Melinda, C., Fitri, E. Y., Pertiwi, R., Khotimah, N., & Halim, B. (2025). Efektivitas Layanan Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14711–14715. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4558>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.